BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT PADA SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) perlu adanya mekanisme penerbitan SPD;
b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penerbitan Surat Penyediaan Dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, perlu diatur mengenai proyeksi penerimaan dan pengeluaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9.Peraturan....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT PADA SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang di;akukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRK yang ditetapkan dengan Qanun.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat kabupaten pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan sebagian BUD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
12. Bendahara pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPK;
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya;
14. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
15. Perencanaan Kas adalah akumulasi Proyeksi penerimaan dan Pengeluaran SKPK selama periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBK yang dituangkan dalam Perencanaan Kas Pemerintah Daerah

16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup mekanisme penerbitan surat penyediaan dana adalah seluruh mekanisme dan prosedur penerbitan SPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pelaksanaan mekanisme penerbitan SPD adalah sebagai pedoman dan landasan hukum serta peningkatan pelayanan dalam penerbitan SPD.

Pasal 4

Tujuan penerbitan SPD untuk memberikan informasi ketersediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pembuatan SPP

Pasal 5

Tujuan pelaksanaan mekanisme penerbitan SPD adalah :
a. untuk mempermudah pelayanan dalam penerbitan SPD;
b. sebagai pedoman dalam mengontrol pelayanan; dan
c. sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi kerja dalam memberikan pelayanan penerbitan SPD.

BAB IV
MEKANISME PENERBITAN SPD

Bagian Kesatu
Pejabat Penetapan SPD

Pasal 6

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya sebagai BUD bertanggungjawab menerbitkan SPD.
(2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penyampaian proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan SKPK

Pasal 7

SPD yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), terdiri dari:
a. SPD Belanja Tidak Langsung; dan
b. SPD Belanja Langsung

Bagian Kedua
Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Bulanan SKPK

Pasal 8

Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran bertujuan :
a. memperbaiki informasi pada anggaran kas, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPK/ DPPA-SKPK;
b. memperbaiki rencana pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja;
c. memberikan informasi bagi BUD/ Kuasa BUD dalam rangka pengelolaan likuiditas; dan
d. memberikan sumber informasi mengenai target penerimaan dan peningkatan kepastian atas tercapainya target penerimaan tersebut.

Pasal 9

(1) PPTK yang tugas dan fungsinya secara langsung mengelola penerimaan dan/atau pengeluaran SKPK, bertanggungjawab menyusun proyeksi penerimaan dan/atau pengeluaran SKPK sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Penyusunan Proyeksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap bulan dan disampaikan BUD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Penetapan Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Bulanan SKPK

Pasal 10

Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran, bertanggungjawab dalam penetapan proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan yang telah disusun oleh PPTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).

Bagian Keempat
Penyusunan Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran SKPK

Pasal 11

(1) PPTK dalam menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) memuat :
    a. Nama Program, Kegiatan, dan jenis belanja;
    b. Priode Penarikan; dan
    c. Jumlah nominal penarikan.
(2) PPTK menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
    a. melakukan identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
    b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran;

c. mengalokasikan dana sesuai rencana pelaksanaan kegiatan perbulan;
d. menuangkan rencana pelaksanaan kegiatan dan alokasi dana kedalam proyeksi penerimaan dan pengeluaran;
e. melakukan penyesuaian proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan apabila hasil analisis tidak mendukung pencapaian target SPD.

(3) PPTK menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran untuk ditetapkan.

(4) Format lampiran Proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan SKPK sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
VERIFIKASI PROYEKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BULANAN

Pasal 12

(1) Proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan yang diajukan oleh pengguna anggaran kepada PPKD, dilakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan.

(2) Proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan disampaikan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran periode bulan sebelumnya.

(3) Apabila dalam penelitian persyaratan proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya kesalahan dan/atau kekurangan dokumen, maka proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan dikembalikan.

(4) Apabila penelitian persyaratan proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka dilakukan proses penerbitan SPD.

Pasal 13

Pemeriksaan dan penelitian proyeksi penerimaan dan pengeluaran beserta persyaratannya dilakukan dengan cara:

a. memeriksa kebenaran perhitungan kebutuhan dana yang tercantum dalam proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan dan meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran; dan
b. meneliti ketersediaan dana pada DPA-SKPK/DPPA-SKPK untuk memperoleh kepastian tidak melebihi batas pagu anggaran belanja.

BAB VI
PENERBITAN SPD

Pasal 14

Penerbitan SPD oleh PPKD pada hari kerja pertama bulan

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2017 M
1439 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2017 M
1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR :